



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan :

## PUTUSAN

Nomor 412/Pdt.G/2022/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di **KABUPATEN BARITO KUALA**, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**",

melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTP, dahulu di **KABUPATEN BARITO KUALA**, sekarang di Lapas Narkotika Kelas II A Karang Intan Jl. Ir. P. M. Noor, Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi, keluarga/orang dekat dimuka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan dengan register Nomor 412/Pdt.G/2022/PA.Mrb tanggal 19 September 2022, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2010, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pandih Batu,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 115/11/VI/2014 tertanggal 05 Juni 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Palangkaraya selama 2 tahun dan setelah itu tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Hilir Mesjid hingga terakhir kumpul di rumah tersebut dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 11 tahun, tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak September 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan:

a. Nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup karena Tergugat sering bermalas-malasan dalam bekerja, bahkan tidak mau bekerja dan mulai mengonsumsi narkoba jenis sabu, meminum-minuman keras hingga tidak sadarkan diri;

b. Tergugat menjadi lebih pemarah dan jika permintaan Tergugat tidak di turuti, maka Tergugat mengamuk seperti memukul dinding rumah, membanting pintu bahkan pernah membakar selimut, yang membuat Penggugat takut akan kekhilafan Tergugat;

4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Februari 2019, Tergugat masih tetap pada perangai buruknya seperti malas bekerja, mabuk-mabukan dan mengonsumsi sabu yang membuat Penggugat sudah tidak sanggup dan tersiksa lahir dan batin jika tetap bersama Tergugat antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak kumpul layaknya suami istri sampai dengan sekarang;

5. Bahwa sejak berpisah selama 3 tahun 7 bulan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta tidak menghiraukan Penggugat lagi;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana

*Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2022/PA.Mrb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Marabahan Nomor 412/Pdt.G/2022/PA.Mrb yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 115/11/VI/2014 tanggal 05 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P. dan dibubuhi paraf;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2022/PA.Mrb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN BARITO KUALA**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tanggal 05 Oktober 2010;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan kemudian pindah di rumah kediaman bersama;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakharmonisannya karena masalah ekonomi dalam rumah tangga, disebabkan Tergugat malas untuk bekerja;
- Bahwa sekarang Tergugat berada di Lapas Narkoba;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama lebih dari 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mengupayakan damai;

2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **KABUPATEN BARITO KUALA**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan tetangga Penggugat;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2022/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan kemudian pindah di rumah kediaman bersama;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakharmonisannya karena Tergugat suka mabuk-mabukan, dan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa sekarang Tergugat berada di Lapas Narkoba;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama lebih dari 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mengupayakan damai;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mengupayakan damai Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas, ternyata Penggugat bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang

*Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2022/PA.Mrb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P., maka telah dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 KHI jo. Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat dianggap telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;

*Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2022/PA.Mrb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga dimuka persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, keduanya menikah pada tanggal 05 Oktober 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 05 Oktober 2010;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, tetapi sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dan pisahnya karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena malas bekerja;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa usaha damai sudah pernah diupayakan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan keadaan yang sekarang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menjelaskan bahwa apabila sepasang suami isteri telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun sudah tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri, kondisi demikian dipandang sebagai suatu fakta yang

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2022/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheer baar tweespalt*) karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi sebagai berikut :

**درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : Menghilangkan *kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu juz VII* halaman 527 yang berbunyi :

**التفريق للشقاق أو للضرور منعا للنزاع وحتى لا تصح الحياة الزوجية جيما و بلاء**

Artinya : *Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya*

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2022/PA.Mrb



*persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana.*

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 527 yang berbunyi :

**الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن**

Artinya : *Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain.*

3. Pendapat Pakar Hukum Islam Syiekh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu Al-Maram* yang berbunyi :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا**

Artinya : *Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg* Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Tergugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P. antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughro*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh Fattahurridlo al Ghany, S.H.I., M.S.I. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Marabahan sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H. dan Mohammad Sahli Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Norsasi, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H.**

**Fattahurridlo al Ghany, S.H.I.,**

**M.S.I.**

Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2022/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Norsasi

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	505.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>650.000,00</b>

Marabahan, 5 Oktober 2022

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

**H. Samsuri Yusuf, S.H.**

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2022/PA.Mrb